



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, airpurakec@gmail.com Kecamatan Airpura
TAMUAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 045/03.2 /Kpts/CA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT AIRPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Perangkat Daerah harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip Perangkat Daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;
 - b. bahwaberdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerjasama, Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Camat Airpura;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UK-PD) dan Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan ini.

KEDUA

- : Petugas UK-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.

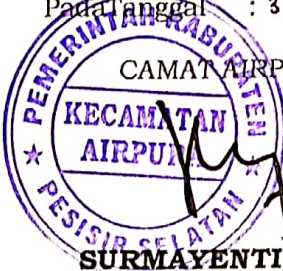
KETIGA

- : Petugas Unit Pengolah Kearsipan Perangkat Daerah (UP-PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

- KEEMPAT** : Petugas UK-PD dan Petugas UP-PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui sekretaris.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Airpura Tahun 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

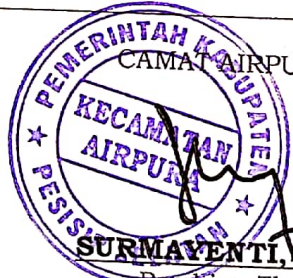
CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.1
NIP. 196910231989032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 045 /03-1/CA/2022
 TANGGAL : 03 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
 DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	LEGIANDRU, S.STP	199212302014061001	Sekretaris Kecamatan	PetugasUnit Kearsipan (UK) pada Kantor Camat Airpura
2.	RIYANDI	197007091997031005	Pengadministrasi Kepegawaian	PetugasUnit Kearsipan (UK) pada Kantor Camat Airpura
3.	DEWI KURNIA SARI, SE	-	Staf	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Airpura
4.	SELVI YULIVIA UTARI, A.Md	-	Staf	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Airpura
5.	DELVINDA EFENDI, SH	-	Staf	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Kantor Camat Airpura

CAMAT AIRPURA,

SURMAVENTI, S.Sos
 Pembina Tk.1
 NIP. 196910231989032001